



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

**Standar Pelayanan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat**

No. Dokumen : A.8 / 126 / 2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 Nopember 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 20182) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 20143) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 20184) Peraturan Bupati Sukamara 32 Tahun 2020
2. Persyaratan
<ol style="list-style-type: none">1) Pemerlu layanan penduduk Kabupaten Sukamara2) Mengajukan permohonan, dengan melampirkan<ul style="list-style-type: none">- FC KK dan atau FC KTP pemerlu layanan- FC Surat Keterangan Musdes/Muskel- FC Buku Rekening Bank Kalteng yang masih aktif- Pemerlu layanan merupakan salah satu dari kategori Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, dan Gelandangan Pengemis- Foto pemerlu layanan
3. Mekanisme
<ol style="list-style-type: none">1) Pemerlu layanan atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi3) Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas4) Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan5) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas kepada pemohon
4. Jangka Waktu
2 (dua) hari kerja
5. Biaya
Gratis
6. Produk Pelayanan
<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan dan lampirannya2) Lembar disposisi3) Hasil verifikasi4) Petunjuk atau keputusan
7. Pengaduan dan Saran
<ol style="list-style-type: none">1) Resepsionis2) Kotak saran3) SMS di Nomor 0812 5025 50254) E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

8. Fasilitas	
1) Tempat parkir	13) Toilet pria dan Wanita
2) CCTV	14) Wastafel
3) Meja resepsionis	15) Kursi roda
4) Buku tamu	16) Tongkat / kruk
5) Ruang tunggu	17) Arena bermain anak
6) Kursi tunggu	18) Ruang laktasi
7) Pendingin sirkulasi ruangan	19) APAR
8) Air minum	20) Jalur evakuasi dan titik kumpul
9) Bahan bacaan	21) Tempat sampah
10) Pengisi daya / charger	22) Jalur khusus disabilitas
11) Televisi	23) Papan pengumuman
12) Hotspot / wifi	24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoperasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana	
11. Jumlah Pelaksana	
2 (dua) Orang	
12. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat 2) Kode etik	
13. Jaminan Keamanan dan Kesejahteraan	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai	
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya 2) Menindaklanjuti saran dan masukan 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal	

Kepala Dinas
 Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Sumatra,


AMIR SAPIYUDIN, S.AP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680116 198901 1 002